

Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Hak Kebebasan Berserikat Berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia

M. Asfa Firosa

Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email: firosasfa@gmail.com

Abstrak

Artikel ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan mengenai pembubaran organisasi kemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang organisasi kemasyarakatan bila ditinjau dari prinsip negara hukum, demokrasi dan hak asasi. Metode yang digunakan bersifat yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Artikel ini menyimpulkan bahwa mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan menjadi lebih ringkas dengan tidak melalui jalur pengadilan karena dicantulkannya asas *contrarius actus*. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia. Organisasi Kemasyarakatan sebagai instrumen penting dalam demokrasi dan wujud dari kebebasan berserikat, maka pembubaran harus tetap diputuskan melalui mekanisme *due process of law* oleh pengadilan yang independen. Proses hukum ini menjadi sangat penting karena pembubaran yang dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif secara sepihak akan menimbulkan kesewenang-wenangan.

Kata kunci: *Pembubaran organisasi kemasyarakatan, due process of law.*

Abstract

This article is intended to address the problem of the dissolution of social organizations as stated in social organizations law viewed from the principles of state law, democracy and human rights. The method used is normative juridical. The approach used is the statutory approach and conceptual approach. This article concludes that the mechanism for dissolution of civil society organizations has become more concise by not passing through the courts because of the inclusion of the *contrarius actus* principle. This is not in accordance with the principles of state law, democracy and human rights. Social Organization as an important instrument in democracy and a form of freedom of association, the dissolution has to be decided through a due process mechanism of law by an independent court. This legal process becomes very important because the dissolution carried out by an executive institution unilaterally will lead to arbitrariness.

Keywords: *Dissolution of community organizations, due process of law.*

Sejarah Artikel

Submite: 18 Juli 2019;
Direview: 12 September 2019;
Diterima: 18 November 2019;
Diterbitkan: 10 Desember 2019;
Sitasi: V.2.2 volksgeist 2019.

Pendahuluan

Salah satu hak yang dianggap sebagai hak fundamental bagi manusia adalah kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*),

kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*). Hak ini dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik. Dasar hukum kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat yang berlaku secara universal adalah Pasal 20 ayat (1) Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) di mana “setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan”. Kemudian dalam Pasal 21 dan 22 ayat (1) Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Kebebasan berserikat sebagai hak yang diakui secara universal sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, secara nasional pun telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Sejalan dengan hal tersebut kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

- (1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.
- (2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan,

penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk implementasi atas hak setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat tersebut adalah pembentukan Organisasi Kemasyarakatan sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul. Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah satu wujud dari partisipasi masyarakat dalam mengembangkan demokrasi dalam upaya menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kebersamaan, dan kejujuran. Organisasi Kemasyarakatan merupakan organisasi yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara.¹

Dalam aktivitasnya sehari-hari harus diakui bahwa Organisasi Kemasyarakatan tidak luput dengan hal-hal negatif yang merugikan masyarakat dan merusak citra Organisasi Kemasyarakatan itu sendiri. Misalnya muncul kegiatan-kegiatan Organisasi Kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan ancaman terhadap eksistensi bangsa dengan telah menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Seperti yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu di mana Organisasi Kemasyarakatan bernama Hizbut Tahrir Indonesia atau biasa disebut HTI dalam kegiatannya ditengarai mengusung sebuah konsep Negara Khilafah atau Negara Islam,

¹ Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

yang kemudian oleh pemerintah dianggap mengancam kelangsungan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Atas pertimbangan tersebut, dengan menggunakan dasar hukum yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa:

“dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang.”

Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dan telah diundangkan pada tanggal 22 Nopember 2017 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang tersebut dianggap tidak lagi memadai sebagai sarana untuk mencegah meluasnya ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik dari aspek substantif terkait dengan norma, larangan, dan sanksi serta prosedur hukum yang ada. Sebagai tindak lanjut hal tersebut, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia mencabut status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia dan dengan demikian organisasi tersebut resmi dibubarkan oleh pemerintah.²

Terdapat beberapa polemik yang muncul atas fenomena pembubaran tersebut, yaitu adanya asas *contrarius actus* yang digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan peraturan tersebut, di mana asas tersebut memberi wewenang kepada pemerintah untuk menarik kembali keputusan atau peraturan yang dibuatnya dengan ketentuan bahwa penarikan keputusan atau peraturan tersebut dilakukan oleh lembaga yang membuatnya. Hal tersebut yang kemudian dicantumkan dalam Pasal 61 ayat (1) dan 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan / atau
 - c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

² Widya Victoria, “Dirjen AHU Kemenhumkam: Ormas HTI Resmi Bubar,” February 10, 2019, <http://hukum.rmol.co/read/2017/07/19/299647/Dirjen-AHU-Kemenkumham:-Ormas-HTI-Resmi-Bubar>.

Pasal 62

- (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Berbagai pihak menganggap bahwa hal tersebut dianggap sebagai kemunduran dalam demokratisasi Indonesia dan dianggap telah membatasi kebebasan berserikat seperti yang tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, mekanisme pembubaran tanpa melalui proses peradilan dianggap sebagai sebuah kemunduran jika dibandingkan dengan peraturan Organisasi Kemasyarakatan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang mengatur mekanisme pembubaran berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 68:

- (1) Dalam hal Ormas berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, Pemerintah menjatuhkan sanksi pencabutan status badan hukum.
- (2) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembubaran Ormas berbadan hukum.
- (3) Sanksi pencabutan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Polemik tersebut merupakan kritik yang berdasar dalam perspektif Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan tanpa adanya putusan pengadilan dikhawatirkan akan membuat pemerintah terjebak pada praktik otoritarianisme seperti yang terjadi pada masa Orde Baru.³

Hukum internasional, melalui Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*), telah mengatur berbagai macam Hak Asasi Manusia dalam ruang lingkup hak sipil dan politik. Pasal 22 ayat (1) menjamin hak setiap orang untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya. Kemudian dalam Pasal 22 ayat (2) disebutkan bahwa hak tersebut tidak dapat dibatasi kecuali jika dibatasi oleh undang-undang dengan tujuan untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, keterban umum, perlindungan kesehatan dan moral publik, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hak kebebasan berserikat merupakan hak yang dapat dibatasi.

Namun Muchamad Ali Syafa'at dalam disertasinya menjelaskan bahwa: "Negara dapat membubarkan suatu organisasi dengan landasan pembatasan

³ Victor Imanuel, "Asas Contrarius Actus Pada Perpu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia," *PJIH Surabaya* 4, no. 2 (2017): 255.

Hak Asasi Manusia yang dibolehkan, yaitu untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, mencegah kejahatan, melindungi kesehatan dan moral, serta melindungi hak dan kebebasan lain. Untuk memastikan bahwa pembatasan dalam bentuk pembubaran dilakukan dengan benar-benar untuk mencapai tujuan tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu secara konstitusional ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi alasan pembubaran suatu organisasi. Di sisi lain untuk memutuskan apakah suatu organisasi memang keberadaannya dan aktivitasnya memenuhi alasan pembubaran, harus dilakukan melalui proses yang adil, seimbang, berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan objektif. Oleh karena itu, pembubaran suatu organisasi harus dilakukan melalui mekanisme peradilan.”⁴

Indonesia merupakan negara demokrasi dan juga sebagai negara hukum. Kedua ketentuan ini mengandung arti bahwa Negara Indonesia menganut prinsip *constitutional democracy* atau negara hukum yang demokratis.⁵ Berdasarkan prinsip tersebut, hukumlah yang merupakan kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara atau yang dikenal dengan prinsip *the Rule of Law* dan salah satu ciri penting yang terdapat dalam prinsip ini adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia yang dijamin oleh konstitusi.

Selain itu, hak kebebasan berserikat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai salah satu wujud pengor-

ganisasian ide, pikiran, dan pandangan dalam masyarakat yang demokratis melalui pembentukan organisasi (*freedom of association*), bentuk *natural rights* yang bersifat fundamental dan melekat dalam peri kehidupan bersama umat manusia.⁶ Oleh karena itu, kebebasan berserikat merupakan salah satu wujud dari demokrasi. Demokrasi itu sendiri mengandung makna persamaan (*equality*) dan kebebasan (*freedom*) atau Kemerdekaan (*liberty*). Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka artikel ini akan mengulas kesesuaian dan konsisten norma dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai hak kebebasan berserikat.

Sementara ini, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif (*normative legal research*). Penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Adapun pendekatan penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum dari penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sumber bahan hukum penelitian ini didapat melalui Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya Malang, Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Umum Pusat Kota Malang. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam

⁴ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

⁵ Jimly Asshidiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2003).

⁶ Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*,.

penelitian ini adalah dengan penelusuran kepustakaan dan akses internet. Analisis bahan hukum yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan deskriptif analitis dan preskriptif.

Pembahasan

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan merupakan sejarah tumbuh dan berkembangnya kesadaran sekaligus ekspresi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam konteks berserikat dan berkumpul. Organisasi Kemasyarakatan secara nyata memperoleh tempat dan kesempatan untuk berkembang seiring dengan demokrasi yang berjalan di semua sektor kehidupan berbangsa dan bernegara. Keterkaitan antara negara dan Organisasi Kemasyarakatan dapat dilihat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam rangka meningkatkan peranan organisasi profesi dan fungsional terutama dalam rangka pembangunan nasional, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat telah mengambil suatu keputusan dalam Bab IV yang menyebutkan bahwa:

“Dalam rangka meningkatkan peranan organisasi-organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan nasional sesuai dengan bidang kegiatan profesi dan fungsionalnya masing-masing maka perlu ditingkatkan usaha memantapkan dan menata organisasi-organisasi tersebut. Untuk itu perlu disusun Undang-Undang tentang Organisasi kemasyarakatan”

Salah satu wujud pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu adanya peraturan mengenai

Organisasi Kemasyarakatan. Namun dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan”, mengingat juga secara hierarki mengenai peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam pasal 7, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijadikan sebagai norma dasar (*basic norm*) sebagaimana aturan dasar negara (*staatsgrundgesetz*) sebagaimana pandangan Kelsen dan Nawiaky.

Konsekuensi dari hal tersebut adalah: pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah (berlaku asas *lex superiori derogat legi inferiori*) dan kedua, materi muatan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala perundang-undangan. Dengan demikian, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sampai dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁷

1. Polemik pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017

Terkait dengan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 terdapat

⁷ Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata, “Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia,” *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 1 (June 2018): 80.

beberapa polemik yang muncul atas fenomena pembubaran tersebut yaitu mengenai adanya asas *Contrarius Actus* yang digunakan oleh pemerintah dalam menetapkan peraturan tersebut yang tercantum dalam konsideran menimbang pada huruf e sebagai berikut:

“bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan belum menganut asas *contrarius actus* sehingga tidak efektif untuk menerapkan sanksi terhadap organisasi kemasyarakatan yang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Di mana asas tersebut memberi wewenang kepada pemerintah untuk menarik kembali keputusan atau peraturan yang dibuatnya dengan ketentuan bahwa penatikan keputusan atau peraturan tersebut dilakukan oleh lembaga yang membuatnya.

Hal tersebut yang kemudian diterapkan dan dicantumkan dalam Pasal 61 dan 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
 - a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
 - b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Pasal 62

- (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Kemudian lebih lanjut secara eksplisit dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 61 ayat (3) sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan "penjatuhan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum" adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum Ormas sudah sesuai dengan *asas contrarius actus*, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan/surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan.”

Dengan diterbitkannya peraturan mengenai Organisasi Kemasyarakatan yang baru tersebut mekanisme pembubaran dapat dikatakan lebih ringkas serta tanpa perlu melalui jalur pengadilan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana yang tercantum pada Pasal 61 dan 62 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 di mana dalam memberikan sanksi administratif pemerintah dapat melakukan pencabutan status badan hukum sebuah organisasi secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, pemerintah atau pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada

Organisasi Kemasyarakatan yang melanggar ketentuan kewajiban serta larangan yang diatur. Sebelum menjatuhkan sanksi administratif, pemerintah atau pemerintah daerah melakukan upaya persuasif terlebih dahulu.⁸

Dari perbedaan terkait pembubaran Organisasi Kemasyarakatan tersebut yang pada akhirnya memunculkan perdebatan. Hal tersebut karena dalam peraturan terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, pemerintah dapat menggunakan kewenangannya untuk membubarkan Organisasi Kemasyarakatan yang dirasa bertentangan dengan pemerintah tanpa adanya putusan pengadilan terlebih dahulu.

Apabila menelusuri fungsi dari proses peringatan tertulis hingga pemeriksaan pengadilan dalam peraturan yang lama terdapat sebuah makna asas praduga tak bersalah terhadap Organisasi Kemasyarakatan yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Organisasi Kemasyarakatan masih memiliki dan diberi hak untuk membela diri dengan memberikan keterangan dan bukti dalam persidangan. Proses peradilan tersebut yang kemudian dihilangkan dan dinilai mencederai nilai demokrasi maupun keadilan dalam peraturan mengenai Organisasi Kemasyarakatan.⁹

Polemik tersebut merupakan kritik yang berdasar dalam perspektif Hak Asasi Manusia yang telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara

⁸ “Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,”

⁹ Dian Kus Pratiwi, “Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia,” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017): 295.

Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya mengenai hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan tanpa adanya putusan pengadilan dikhawatirkan akan membuat pemerintah terjebak pada praktik otoritarianisme seperti yang terjadi pada masa Orde Baru¹⁰ dan jika kewenangan pembubaran hanya diberikan kepada pemerintah berarti memberi peran yang besar dan sentral, karena pemerintah dapat membubarkan suatu organisasi yang merupakan perwujudan Hak Asasi Manusia untuk berserikat, berkumpul, dan berorganisasi tanpa ada forum pengadilan yang menyatakan bahwa Organisasi Kemasyarakatan tersebut memang bersalah. Apabila wewenang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan hanya diberikan kepada pemerintah tanpa suatu proses peradilan, dikhawatirkan prosesnya tidak terbuka dan transparan, tanpa ada data, saksi, bukti serta suatu keputusan yang adil dan berimbang.¹¹

Kritik dalam perspektif Hak Asasi Manusia juga perlu melihat kedudukan hak kebebasan berserikat sebagai kategori Hak Asasi Manusia dalam Hukum internasional maupun nasional, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia menegaskan diri sebagai satu Negara demokrasi, di mana kedaulatan rakyat yang berada di tangan rakyat dan sebelumnya dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan

¹⁰ Victor Imanuel, "Asas Contrarius Actus Pada Perpu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia."

¹¹ Novianti, "Kontroversi Perppu Tentang Perubahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan", Jurnal Singkat Vol.IX, No.14/II/Puslit/Juli/2017, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, (2017), 3," *Jurnal Singkat*, 14/II/Puslit, IX, no. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (2017): 3.

Rakyat, dengan perubahan yang terjadi pada masa reformasi, kedaulatan yang berada ditangan rakyat tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar.

2. Kesesuaian dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia, terdapat pengklasifikasian hak yaitu hak yang bersifat *non-derogable rights* dan *derogable rights* sesuai dengan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*.

Non-derogable rights adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sedangkan, hak asasi yang bersifat *derogable rights* adalah Hak Asasi Manusia yang dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya. Terhadap hak-hak yang termasuk dalam kategori *derogable rights*, negara dapat mengurangi atau menyimpanginya, tapi tidak demikian halnya dengan hak-hak yang termasuk dalam kategori *non-derogable rights*.

Salah satu hak yang termasuk dalam kategori *derogable rights* yaitu hak atas kebebasan berserikat dan salah satu bentuk implementasi dari *derogable rights* tersebut yaitu adanya pembentukan Organisasi Kemasyarakatan sebagai salah satu wadah bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan kebebasannya dalam berserikat dan berkumpul.

Kebebasan berserikat sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia memiliki batasan yang diperlukan dalam masyarakat

demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan publik, untuk mencegah kejahatan, melindungi kesehatan, dan moral serta untuk melindungi hak dan kebebasan lain.¹² Pembatasan yang dibutuhkan dalam masyarakat demokratis merupakan garis apresiasi yang menyeimbangkan antara kepentingan publik dan privat.

Pembatasan tersebut harus ditafsirkan secara ketat yang meliputi: bahwa pembatasan harus diatur dalam aturan hukum; harus dilakukan semata-mata untuk mencapai tujuan dalam masyarakat demokratis; dan harus memang benar-benar dibutuhkan dan bersifat proporsional sesuai dengan kebutuhan sosial.¹³

Menurut Sam Issacharoff, salah satu bentuk pembatasan yang dapat dibenarkan dan dibutuhkan dalam negara demokrasi adalah pembatasan terhadap kelompok yang mengancam demokrasi, kebebasan, serta masyarakat secara keseluruhan. Negara dapat melarang atau membubarkan suatu organisasi yang bertentangan dengan tujuan dasar dan tatanan konstitusional. Negara demokratis tidak hanya memiliki hak, tetapi juga tugas untuk menjamin dan melindungi prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.¹⁴

Pengaturan oleh negara mengenai kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat bagi warga negaranya diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya harus tunduk kepada

pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan tersebut dalam tanda kutip bertujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

Pasal 28 yang sekarang berada dalam Bab X tentang “Warga Negara dan Penduduk” harus dibaca dalam konteks kaidah hukum yang terkandung dalam Pasal 28E ayat (3) yang berada dalam Bab XA tentang “Hak Asasi Manusia”. Artinya bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan memang telah dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meskipun ketentuan pelaksanaannya dapat diatur lebih lanjut dengan undang-undang.¹⁵

Adanya jaminan konstitusional itu memang tidak menghilangkan keperluan akan pengaturan lebih lanjut pelaksanaan hak-hak itu dengan undang-undang seperti dimaksud dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya itu, harus diingat juga adanya pengaturan seperti yang dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

¹² Hilaire Barnett, *Constitutional & Administrative Law, Fifth Edition* (London, Sydney, Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited, 2004).

¹³ Janusz Symonides, *Human Rights: Concept and Standards* (Aldershot - Burlington USA, Singapore – Sydney: UNESCO Publishing, 2000).

¹⁴ Sam Issacharoff, *Fragile Democracies* (New York University Public Law and Legal Theory Working Papers, 2006).

¹⁵ Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*.

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Negara memiliki kewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak atas kebebasan berserikat. Hak ini merupakan hak yang masuk dalam wilayah irisan hak sipil dan politik. Berfungsinya hak ini sangat penting untuk kehidupan yang lebih demokratis. Sehingga agar Negara Indonesia dapat mengoptimalkan perannya sebagai negara yang demokratis diperlukan undang-undang mengenai Organisasi Kemasyarakatan sebagai perangkat untuk mengatur perlindungan hak atas kebebasan berserikat khususnya yang terkait dengan Organisasi Kemasyarakatan.¹⁶

Salah satu wujud pelaksanaan tersebut yaitu adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Namun dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan”, mengingat juga secara hierarki

mengenai peraturan perundang-undangan yang dicantumkan dalam pasal 7. Dengan demikian maka aturan dalam sebuah undang-undang tidak boleh bertentangan dengan dasar hukum Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tertuang landasan konstitusional bagi warga negara untuk dapat berpartisipasi membangun negara dengan cara mengeluarkan pemikiran terbaiknya. Bahwa ekspresi partisipasi masyarakat dalam membangun negaranya dengan cara mengeluarkan pikiran dan pendapat serta berserikat merupakan bentuk legitimasi yuridis atas kemerdekaan untuk berbeda pemikiran dan pendapat serta berserikat. Dengan demikian, perbedaan pendapat juga dapat berarti sebagai bentuk pengakuan atas realitas pluralisme yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Legitimasi adanya kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dapat dilihat dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Namun pemberian jaminan tersebut terlihat sangat tegas dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Meskipun Organisasi Kemasyarakatan dapat dibubarkan melalui peraturan perundang-undangan, akan tetapi prosedur pembubarannya harus dilakukan secara demokratis. Pemerintah tidak boleh

¹⁶ Veronica Agnes Sianipar, Eddy Mulyono dan Rosita Indrayati, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan,” no. e-Journal Lentera Hukum, Fakultas Hukum Univeristas Jember (April 2004): 66–67.

memonopoli kewenangan dalam membubarkan sebuah Organisasi Kemasyarakatan dengan menegasikan peran lembaga negara lain, sehingga pemerintah akan cenderung bersikap otoriter. Konsekuensi dari Pemerintah yang otoriter, maka hukum yang dilahirkan akan bersifat represif yang mengutamakan kepentingan penguasa dari pada rakyat.¹⁷

Wewenang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan yang tersentralistik dalam kekuasaan eksekutif dapat melahirkan negara kekuasaan bukan negara hukum. Padahal dalam konsep negara hukum, penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan tidak bersifat sentralistik. Negara hukum (*rechtsstaat*) sendiri cirinya adalah adanya pembatasan kekuasaan Negara (*eksekutif*) sesuai dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, dalam Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal state* atau *state based on the rule of law*, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.¹⁸

Dalam Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tersebut memungkinkan pemerintah secara sepihak mencabut status badan hukum Organisasi Kemasyarakatan tanpa didahului oleh pemeriksaan di Pengadilan. Peniadaan *due process of law* dalam pembubaran Organisasi Kemasyarakatan juga tentunya akan mengarahkan pemerintah kepada Pemerintahan yang diktator. Hal ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Salah satu ciri Negara hukum adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.¹⁹

Jimly Asshiddiqie sebagaimana mengutip Julius Stahl, mengemukakan bahwa sebuah negara dapat disebut dengan negara hukum harus mencakup empat elemen penting yaitu adanya perlindungan Hak Asasi Manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, serta adanya Peradilan Tata Usaha Negara.²⁰ Mengingat juga bahwa A. V. Dicey juga menyebutkan tiga ciri penting “*The Rule of Law*” yaitu *supremacy of law*, *equality before the law*, dan *due process of law*.

Ketentuan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tersebut merupakan sebuah langkah kemunduran karena dalam mekanisme pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah. Regulasi tersebut menghilangkan *due process of law* dan pembagian kekuasaan, di mana eksekutif memonopoli semua mekanisme dalam pembubaran sebuah Organisasi Kemasyarakatan. Pengaturan tersebut bertentangan dengan konsep Negara hukum yang disebutkan oleh Stahl dan A.V. Dicey di atas.

Organisasi Kemasyarakatan sebagai instrumen penting yang berperan dalam demokrasi dan sebagai wujud dari kebebasan berserikat, pembekuan dan pembubarannya harus tetap diputuskan melalui mekanisme *due process of law* oleh pengadilan yang

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1998).

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010).

¹⁹ Jimly Asshiddiqie.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2004).

independen. Proses hukum ini menjadi sangat penting artinya karena pembubaran yang dapat dilakukan oleh eksekutif secara sendiri akan menimbulkan kesewenangan sebagaimana yang terjadi dalam pemerintahan di masa lalu.²¹ Pemerintah juga dikhawatirkan akan dapat membekukan dan membubarkan Organisasi Kemasyarakatan tanpa disertai bukti, saksi, dan suatu keputusan yang adil dan berimbang.

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Substansi dari aturan Organisasi Kemasyarakatan yang terbaru lebih bersifat sentralistik dan didominasi oleh lembaga eksekutif yang merupakan proses pembuatan hukum yang berkarakter represif dan ortodoks.²²

Hal tersebut juga diperkuat dalam konsiderasi putusan Mahkamah Konstitusi 6-13-20/PUUVIII/2010 yang menegaskan bahwa tindakan perampasan atau pembatasan terhadap kebebasan sipil dalam bentuk pelarangan, yang dilakukan secara absolut oleh pemerintah, tanpa melalui proses peradilan, adalah tindakan negara kekuasaan, bukan negara hukum sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Kemudian

dikatakan mengenai tindakan pelarangan dan pembatasan kebebasan sipil sebagai berikut:

”...terutama tanpa melalui proses peradilan, merupakan suatu eksekusi tanpa peradilan (*extra judicial execution*) yang sangat ditentang dalam suatu negara hukum yang menghendaki *due process of law*. *Due process of law* seperti dipertimbangkan di atas, adalah penegakan hukum melalui suatu sistem peradilan”.²³

Untuk mencegah tindakan eksekutif dari pemerintah maka kewenangan untuk memeriksa, meneliti, mengadili, dan memutuskan pemberian sanksi untuk dibekukan atau dibubarkannya sebuah Organisasi Kemasyarakatan harus berada pada lembaga yudikatif bukan lembaga eksekutif. Seperti pandangan F.J. Sthall, dalam memaknai negara hukum terdapat beberapa unsur yang salah satunya yaitu adanya Pemisahan Kekuasaan negara berdasar prinsip *trias politica*²⁴ di mana lembaga yang berfungsi untuk melakukan penegakan hukum adalah yudikatif.

Kemudian Muchamad Ali Syafa’at dalam disertasinya menjelaskan bahwa:

“Negara dapat membubarkan suatu organisasi dengan landasan pembatasan Hak Asasi Manusia

²¹ M. Beni Kurniawan, “Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Ditinjau Dari UUD 1945 Dan Konsep Negara Hukum,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 48, no. 2 (2018): 268.

²² Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*.

²³ “Putusan Mahkamah Konstitusi 6-13-20/PUU-VIII/2010 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 Tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetak Yang Mengganggu Ketertiban Umum”.

²⁴ Bernhard Limbong, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum* (Jakarta: CV. Rafi Maju Mandiri, 2011).

yang dibolehkan, yaitu untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, mencegah kejahatan, melindungi kesehatan dan moral, serta melindungi hak dan kebebasan lain. Untuk memastikan bahwa pembatasan dalam bentuk pembubaran dilakukan dengan benar-benar untuk mencapai tujuan tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu secara konstitusional ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi alasan pembubaran suatu organisasi. Di sisi lain untuk memutuskan apakah suatu organisasi memang keberadaannya dan aktivitasnya memenuhi alasan pembubaran, harus dilakukan melalui proses yang adil, seimbang, berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan objektif. Oleh karena itu, pembubaran suatu organisasi harus dilakukan melalui mekanisme peradilan.²⁵

Melalui mekanisme peradilan, proses penegakan hukum akan lebih responsif dan mempunyai suatu kekuatan hukum yang kuat. Sehingga dalam menentukan apakah benar suatu Ormas masuk kategori untuk dibekukan dan/atau dimubarkan, berdasarkan suatu kebenaran materiil berdasarkan bukti, saksi, data, dan pemeriksaan yang akurat dan valid, dan bukan hanya sepihak saja. Selain proses peradilan yang terbuka, *fair*, dan transparan juga akan memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan tersendiri bagi masyarakat.²⁶

Dengan Demikian pengaturan mengenai pembubaran Organisasi Kemasyarakatan yang tercantum dalam Undang-

²⁵ Muchamad Ali Safa'at, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*.

²⁶ Muchamad Ali Safa'at.

Undang Nomor 16 Tahun 2017 tidak sesuai dengan nilai konstitusi yang tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengingat bahwa kebebasan berserikat bukan hanya kebebasan untuk mendirikan sebuah organisasi atau serikat pekerja, tetapi lebih dari itu adalah terjaminnya pelaksanaan dan tujuan dilaksanakannya kebebasan berserikat tersebut sesuai dengan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai salah satu wujud pengorganisasian ide, pikiran, dan pandangan dalam masyarakat yang demokratis melalui pembentukan organisasi (*freedom of association*), bentuk *natural rights* yang bersifat fundamental dan melekat dalam peri kehidupan bersama umat manusia.²⁷ Setiap manusia memiliki kecenderungan untuk bermasyarakat. Dengan demikian, kebebasan berserikat merupakan salah satu wujud dari demokrasi dalam suatu negara. Demokrasi sendiri mengandung makna persamaan (*equality*) dan kebebasan (*freedom*) atau Kemerdekaan (*liberty*).

Kesimpulan

Dengan diberlakukannya peraturan mengenai Organisasi Kemasyarakatan yang baru dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017, mekanisme pembubaran menjadi lebih ringkas serta tanpa perlu melalui jalur pengadilan karena dicantumkannya asas *contrarius actus* dalam konsideran menimbang. Hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, demokrasi dan hak asasi manusia yang memiliki landasan konstitusi dalam

²⁷ Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Organisasi Kemasyarakatan sebagai instrumen penting yang berperan dalam demokrasi dan sebagai wujud dari kebebasan berserikat, pembubaran harus tetap diputuskan melalui mekanisme *due process of law* oleh pengadilan yang independen. Proses hukum ini menjadi sangat penting karena pembubaran yang dapat dilakukan oleh lembaga eksekutif secara sepihak akan menimbulkan kesewenang-wenangan sebagaimana yang terjadi dalam pemerintahan di masa lalu. Pemerintah juga dapat membekukan dan membubarkan Organisasi Kemasyarakatan tanpa disertai bukti, saksi, dan suatu keputusan yang adil dan berimbang. Hal tersebut juga kemudian bertentangan dengan salah satu ciri negara hukum yaitu adanya pembatasan kekuasaan dan jaminan konstitusional warga negara mengenai hak kebebasan berserikat.

Daftar Pustaka

- Bernhard Limbong. *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*. Jakarta: CV. Rafi Maju Mandiri, 2011.
- Dian Kus Pratiwi. “Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia.” *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017): 295.
- Hilaire Barnett. *Constitutional & Administrative Law, Fifth Edition*. London, Sydney, Portland, Oregon: Cavendish Publishing Limited, 2004.
- Janusz Symonides. *Human Rights: Concept and Standards*. Aldershot - Burlington USA, Singapore - Sydney: UNESCO Publishing, 2000.
- Jimly Asshiddiqie,. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2004.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Jimly Asshiddiqie. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi*,. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- . *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2003.
- M. Beni Kurniawan. “Konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Ditinjau Dari UUD 1945 Dan Konsep Negara Hukum.” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 48, no. 2 (2018): 268.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- Muchamad Ali Safa’at. *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan Dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Novianti. “Kontroversi Perppu Tentang Perubahan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan”, *Jurnal Singkat Vol.IX, No.14/II/Puslit/-Juli/2017, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, (2017), 3.*” *Jurnal*

- Singkat*, 14/II/Puslit, IX, no. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI (2017): 3.
- Putusan Mahkamah Konstitusi 6-13-20/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Mengganggu Ketertiban Umum (n.d.).
- Sam Issacharoff. *Fragile Democracies*. New York University Public Law and Legal Theory Working Papers, 2006.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, § 61-67 (n.d.).
- Veronica Agnes Sianipar, Eddy Mulyono dan Rosita Indrayati. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan," no. e-Journal Lentera Hukum, Fakultas Hukum Univeristas Jember (April 2004): 66–67.
- Victor Imanuel. "Asas Contrarius Actus Pada Perpu Ormas : Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia." *PJIH Surabaya* 4, no. 2 (2017): 255.
- Widya Victoria. "Dirjen AHU Kemenhumkam : Ormas HTI Resmi Bubar," February 10, 2019. <http://hukum.rmol.co/read/2017/07/19/299647/Dirjen-AHU-Kemenkumham:-Ormas-HTI-Resmi-Bubar>.
- Zaka Firma Aditya dan M. Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundangundangan Di Indonesia." *Jurnal Negara Hukum* 9, no. 1 (June 2018): 80.